

## BAB II

### PENARIKAN PAKSA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

#### 2.1 Jual-Beli

##### 2.1.1 Definisi Jual-beli

Berdasarkan isi pasal 1457 KUHperdata tentang jual-beli, *“jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”*.

Menurut Ibnu Qudama: bahwa pengertian jual yang disebutkan dalam kitab *“al-mugni”* bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran dengan harta, untuk saling menjadikan milik, dan saling sepakat diantara kedua belah pihak, yang kemudian para pihak tersebut melakukan sebuah perjanjian jual-beli.

Sementara pengertian jual-beli dengan angsuran adalah penjualan barang yang dilaksanakan dengan perjanjian dimana pembayaran dilakukan secara bertahap atau berangsur. Biasanya pada saat barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima uang muka (down payment) sebagai pembayaran pertama dan sisanya diangsur dengan beberapa kali sesuai kesepakatan. (Muratdho, 2015)

Perbuatan jual-beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan, dan pembayaran. Persetujuan adalah perbuatan yang menyatakan tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai objek dan persyaratan jual beli. Penyerahan adalah perbuatan mengalihkan hak milik atas objek jual beli dari penjual kepada pembeli. Sedangkan pembayaran adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang dari pembeli kepada penjual sebagai imbalan atas benda yang diterima.

Perjanjian Jual-beli antara penjual dan pembeli biasanya dilakukan dengan sebuah perjanjian, dan dasar hukum perjanjian atau kontrak terdapat pada Pasal 1313 KUHperdata yaitu yang berbunyi sebagai berikut : *“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”*.

Unsur dari pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata adalah:

1. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lainnya atau lebih

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang

cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.

### 3. Mengikat dirinya

Mengikat dirinya, artinya dalam sebuah perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Akibat dari adanya perjanjian jual-beli seperti yang sudah di jelaskan di atas, maka terjadi peralihan hak atas objek jual beli dari penjual ke pembeli. Dalam hal ini adalah peralihan hak atas benda bergerak yang menjadi objek jual beli yaitu berupa sepeda motor. (Pasal 1457 KUHPerdara tentang jual-beli)

#### 2.1.2. Subjek Jual-Beli

Subjek jual beli adalah setiap orang atau badan hukum, yang bertindak sebagai penjual maupun pembeli. Istilahnya adalah, pihak pertama sebagai penjual, dan pihak kedua sebagai pembeli.

#### 2.1.3. Objek Jual-Beli

Objek jual-beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Benda yang menjadi objek jual-beli harus bend tertentu. Atau dapat ditentukan dengan baik bentuk wujud, jelas, jumlah tanpa harga dan benda tersebut memang benda yang boleh diperdagangkan, dengan demikian benda yang dijual belikan itu statusnya jelas sah menurut hukum.

### Hak Penjual

1. Menerima sejumlah pembayaran atas barang yang dijualnya.
2. Menerima pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah ditentukan.

### Kewajiban Penjual

1. Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu meyerahkan barangnya dan menanggungnya.
2. Penjual bekewajiban menyerahkan barang, dan barang yang dijual harus diserahkan dalam keadaan dimana barang itu berada pada waktu penjualan.
3. Menjamin keadaan atau kualitas barang.
4. Menjamin pemilikan barang tersebut oleh pembeli dengan aman.

1. Menerima sejumlah barang yang dibeli pada waktunya.
2. Menerima jaminan atas keadaan serta hak pemilikan barang yang telah dibelinya

1. Membayar harga pembelian pada waktu serta pada tempat yang ditetapkan dalam persetujuan .
2. Apabila pada saat membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal tersebut, maka pembeli harus membayar di tempat dan pada saat penyerahan.
3. Apabila pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual bisa menuntut pembatalan jual-beli tersebut.

## 2.2 Fidusia

### 2.2.1 Definisi Fidusia

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

Fidusia

Bab 1, Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang di maksud dengan:

1. *Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.*

Menurut Rachmadi Usman mengartikan fidusia adalah: "penyerahan hak milik atas suatu benda secara kepercayaan sebagai agunan (jaminan) bagi pelunasan piutang kreditur. Fidusia berasal dari kata fides atau fidusiair yang artinya kepercayaan.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya hal ini terjadi karena pemilik benda tersebut (debitur) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut debitur menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda tang tidak termasuk dalam lingkup UU N0.42/99 kepada krediturnya dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain. (Jatmiko, 2016, pp. 42-46)

Jadi, fidusia adalah suatu peralihan hak, dimana hak tersebut adalah hak milik atas suatu benda, yang berlandaskan atas dasar kepercayaan dan memuat ketentuan benda yang hak kepemilikannya tetap dalam penguasaan pemilik benda, artinya, benda tersebut tidak di jual, di gadaikan, di sewakan sebelum pelunasan piutang atas agunan (jaminan) di selesaikan.

Meskipun secara praktek fidusia bukan barang baru di Indonesia, tetapi ketentuan perundang-undangannya baru ada pada tahun 1999 dengan UUJF pada tanggal 30 September 1999 dan pada hari itu juga diundangkan dalam lembaran Negara nomor 168. UUJF tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan reaksi atas kebutuhan dan pelaksanaan praktek fidusia yang selama ini berjalan, makanya kiranya akan leboh mudah bagi kita untuk mengerti ketentuan-ketentuan UUJF, jika kita memahami praktek dan permasalahan praktek yang selama ini ada. (Jatmiko, 2016)

Reaksi yang dimaksud salah satunya adalah lesunya ekonomi pada saat itu dimana kebutuhan akan modal yang tinggi tidak diimbangi oleh penyediaan modal yang cukup, sehingga dalam rangka efisiensi modal maka pinjaman dilakukan hanya sebatas pada pembelian alat-alat produksi yang belum ada, sedangkan alat-alat produksi yang sudah ada tidak lagi perlu untuk diperbaharui tetapi digunakan sekaligus dijadikan bagian dari jaminan atas pinjaman utang untuk usaha, konsep tersebut merupakan reaksi atas ifisiensi dari perjanjian jaminan gadai yang selama ini dikenal dalam praktek, dimana benda jaminan harus berada dalam penguasaan penerima gadai, kondisi yang sedemikian itu di anggap menghambat bagi dunia usaha, maka dari itu dibentuklah perjanjian Jaminan Fidusia.

### 2.2.2 Subjek Fidusia

Menurut Pasal 1 (5), (6) UUJF yang menjadi subjek dalam perjanjian Jaminan Fidusia ini adalah antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia.

1. Pemberi fidusia, yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek fidusia, atau kuasanya atau wakilnya. Yang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia, misalnya : wali amanat dalam mewakili kepentingan obligasi.
2. Penerima fidusia, yaitu Orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. (Henry, 2019)

### 2.2.3. Objek Fidusia

Menurut Pasal 1 (4) UUJF, Benda yang menjadi Objek fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.

- Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib daftar.
- Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor ukuran 20 M3 atau lebih.
- Hipotik atas pesawat terbang
- Gadai

### **2.3. Jaminan Fidusia**

#### 2.3.1. Definisi Jaminan Fidusia

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa: *jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.*

UU Jaminan Fidusia secara jelas menegaskan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan kemudian didahulukan kepada penerima fidusia, dimana hak yang didahulukan dari penerima fidusia ini menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 UUJF tidak hapus dengan pailitnya pemberi jaminan fidusia tersebut, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 UUJF ditegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau

aksesor dari suatu perjanjian pokok. Oleh karena itu maka sebagai akibat dari sifat aksesori ini adalah bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum bilamana utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus. (Jatmiko, 2016, pp. 50-53)

### 2.3.2. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek jaminan fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/Akta Jaminan Fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia

Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pemberi fidusia bisa debitur sendiri atau pihak lain bukan debitur, yang dimaksud korporasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha bukan berbadan hukum. Untuk membuktikan bahwa atau benda yang menjadi objek jaminan fidusia milik sah pemberi fidusia maka usaha dilihat bukti-bukti kepemilikan benda-benda jaminan tersebut.

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Yang dimaksud korporasi adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki usaha dibidang pinjaman-meminjam uang seperti perbankan. Jadi penerima fidusia adalah kreditur (pemberi pinjaman), bisa bank sebagai pemberi kredit atau orang-perseorangan atau badan hukum yang member pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilaiobjek fidusia dengan cara menjual oleh kreditur sendiri atau melalui pelelangan umum. (Zhimri, 2013)

### 2.3.3. Objek Jaminan Fidusia

Menurut UUJF No.42/99 pengaturan jaminan fidusia juga mengenai objek yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia, dalam arti bahwa di luar jaminan-jaminan yang telah ditentukan dalam UUJF tersebut dapat dibebankan dengan fidusia.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No 42 Tahun 1999 dapat diketahui yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:

- 1) Benda Bergerak
  - a. Berwujud
  - b. Tidak Berwujud
- 2) Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.

Ketentuan Pasal 3 mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No.2 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Undang-Undang ini tidak berlaku terhadap:

1. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib daftar
2. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih
3. Hipotek atas pesawat terbang dan
4. Gadai

Mengenai bentuk perjanjian fidusia maka ketentuan pasal 5 ayat (1) UUJF menegaskan bahwa untuk perjanjian fidusia harus tertulis dan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

- a. Benda bergerak berwujud
  1. Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
  2. Mesin – mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor
  3. Perhiasan
  4. Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang
  5. Kapal laut berukuran dibawah 20 m
  6. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit
  7. Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.
- b. Benda bergerak tidak berwujud
  1. Wesel
  2. Sertifikat deposito
  3. Saham
  4. Obligasi
  5. Konosemen
  6. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian

7. Depodito berjangka
- c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
  - d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.
  - e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No.5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
  - f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh dikemudian hari.

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.

## **2.4. Prosedur Fidusia**

### **2.4.1. Wajib Daftar**

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia diberikan kepada Pemohon yang bertindak sebagai Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya. Pendaftaran jaminan fidusia telah di atur dalam berbagai bentuk perundang-undangan. Namun, beberapa

dari peraturan tersebut tidak menentukan jangka waktu kepada Pemohon untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi atas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. (Zhimri, 2013, p. 45)

Pendaftaran Fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa benda baik yang berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Tujuan pendaftaran jaminan fidusia ini adalah:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan
- b. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 2 sampai dengan pasal 10 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana di maksud dalam pasal 2 memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaries yang membuat akta jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai penjaminan dan
- f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

#### Pasal 4

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia

#### Pasal 5

- 1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperoleh bukti pendaftaran.
- 2) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Nomor pendaftaran;
  - b. Tanggal pengisian aplikasi;
  - c. Nama pemohon;
  - d. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
  - e. Jenis permohonan; dan
  - f. Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

#### Pasal 6

- 1) Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- 2) Pendaftaran Jaminan Fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

#### Pasal 7

- 1) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- 2) Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

#### Pasal 8

Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.

#### Pasal 9

- 1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f yang diketahui setelah sertifikat Jaminan Fidusia dicetak, Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia kepada Menteri

- 2) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
  - b. Data perbaikan; dan
  - c. Keterangan perbaikan.
- 3) Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
  - a. Salinan sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki;
  - b. Fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia; dan
  - c. Salinan akta Jaminan Fidusia.

#### Pasal 10

Permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan.

Pendaftaran Jaminan Fidusia juga di atur dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 130/PMK.010/2012 TENTANG PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN PEMBIAYAAN KONSUMEN UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

#### Pasal 1

- 1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib

mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

- 2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan:
  - a. Pembayaran konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah; dan/atau
  - b. Pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (*channeling*) atau pembiayaan bersama (*joint financing*).

## Pasal 2

Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Dari prosedur pendaftaran sebagaimana yang telah di atur di atas, jelas bahwa bagi Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan, Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.

kemudian di ikat dalam suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian fidusia, dimana terbentuk suatu peralihan hak atas dasar kepercayaan dengan

ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, proses selanjutnya yaitu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang diatur dalam pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, serta diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 130/Pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. (Wahyu, 2018)

#### 2.4.2. Akibat Lalai Daftar

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan pasal 11 ayat (1) UUJF. Kreditur selaku Penereima Fidusia memiliki kewajiban untuk mendaftarkan jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pelaksanaan dari Pasal 11 ayat (1) UUJF ternyata belum terlaksana dengan baik. Beberapa Pemohon belum melaksanakan kewajiban tersebut karena biaya pendaftaran yang mahal dan membutuhkan waktu yang lama dalam pendaftaran. Selain itu, alasan lain pendaftaran jaminan fidusia belum terlaksana dengan baik yaitu karena pengaturan jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memberikan batasan waktu pemohon untuk mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia terlalu lama.

Selain itu, Pemohon tidak mendaftarkan jaminan fidusia akibat batasan waktu yang diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan pemerintah terkait pendaftarann jaminan fidusia belum memberikan kepastian hukum. Jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia apabila diatur selama 30 hari dianggap terlalu lama karena resiko untuk terhadap masuknya sita atas persil jaminan menjadi lebih besar.

Beberapa Undang-Undang memang mengatur tentang kewajiban bagi Pemohon untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, namun dari beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak di jelaskan tentang batasan jangka waktu bagi Pemohon atas Pendaftaran Fidusia. Disitulah kelemahan dari Undang-Undang ini, akhirnya tidak ada kepastian hukum atau akibat hukum bagi pemohon yang lalai mendafatarkan Jaminan Fidusia, karena tidak ada Undang-Undang yang mengatur.

Pengaturan pendaftaran jaminan fidusia secara umum telah diatur dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut dengan UUF. UUF mengatur pendaftaran jaminan fidusia pada pasal 11 sampai dengan pasal 18 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia, yang selanjutnya disebut PP Tata Cara Pendaftaran Fidusia. Aturan dalam UUF dan PP hanya mengatur kewajiban hukum Pemohon untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Namun kelemahan UUF dan PP ini tidak mengatur terkait sanksi sebagai upaya untuk menegakkan aturan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia merupakan bentuk

pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) UUJF yang menentukan tata cara dan biaya pendaftaran jaminan fidusia. Sama halnya seperti UUJF, PP ini juga tidak mengatur terkait jangka waktu pendaftaran fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Aturan ini telah mengatur terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Jangka waktu selama 1 (satu) bulan tersebut diberikan karena pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia di masing-masing Ibukota Provinsi secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Permenkeu 130/PMK.010/2012 selain mengatur terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia, juga mengatur terkait sanksi tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut. Sanksinya berupa sanksi administrative yaitu berupa peringatan pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Selanjutnya disebut Permen Tata Cara Pendaftaran Fidusia secara Elektronik, merupakan peraturan yang dibentuk karena untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman. Peningkatan pelayanan tersebut dilakukan dengan cara pendaftaran secara elektronik. Peraturan ini terdiri dari 9 Pasal yang mengatur tentang pendaftaran

jaminan fidusia secara umum. Pasal-pasal yang tercantum dalam Permen ini juga tidak mengatur terkait jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik. Pasal-pasal dalam Permen tersebut hanya mengatur secara lebih rinci dalam prosedur pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Substansi yang diatur dalam Permen ini tidak beda jauh dengan PP yang mengatur terkait tata cara pendaftaran jaminan fidusia. Perbedaannya hanya terkait pendaftaran yang dilakukan secara elektronik oleh Pemohon. (Isdiyana, 2015)

Penentuan batasan waktu pendaftaran jaminan fidusia sangat perlu ditetapkan agar Pemohon baik Penerima Fidusia, Kuasa, atau Wakilnya akan mendaftarkan jaminan fidusia dengan tepat waktu. Pengaturan jangka waktu jaminan fidusia dapat memberikan pedoman waktu kepada Pemohon untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Apabila ada batasan waktu yang telah ditentukan akan membuat maksud dan tujuan pendaftaran jaminan fidusia akan tercapai dan akan mengurangi akibat-akibat hukum yang tidak diinginkan oleh para pihak. Sehingga pengaturan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia perlu diatur agar menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada Pihak Kreditur Maupun Pihak ketiga.

Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan, mengatur tentang sanksi bagi pemohon yang tidak mendaftarkan/lalai daftar dalam pendaftaran jaminan fidusia serta melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan bermotor di atur dalam:

## Pasal 5

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administrative secara bertahap berupa:
  - a. Peringatan;
  - b. Pembekua kegiatan usaha; atau
  - c. Pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam psal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi peringatan.
- (4) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan, yang berlaku selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.

- (6) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
- (7) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha
- (8) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Perusahaan Pembiayaan tidak juga memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

## **2.5. Eksekusi Objek Fidusia**

### **2.5.1. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan**

Bagi pihak lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia, tidak sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaftaran untuk semua benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Dengan tidak di daftarkannya jaminan fidusia tersebut, maka sama artinya bahwa jaminan fidusia tidak pernah lahir, karena menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Dengan tidak lahirnya jaminan fidusia, maka apabila debitur wanprestasi

dan tidak dapat melunasi hutangnya, eksekusi terhadap benda jaminan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf c Jo. Ayat (2) UUJF yaitu :

- a. Harus berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia;
- b. Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- c. Pelaksanaan penjualan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan;
- d. Diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah pelanggaran yang sering dilakukan oleh kreditur, meskipun kreditur mengetahui adanya aturan tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Berlakunya sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik mengakibatkan pendaftaran fidusia dilakukan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Terhadap benda jaminan fidusia yang telah didaftarkan pada sistem pendaftaran jaminan fidusia manual tetap sah berlaku selama tidak lewat dari 60 (enam puluh) hari setelah peraturan menteri tersebut ditetapkan.

Akibat hukum terhadap jaminan fidusia yang tidak terdaftar dalam sistem online mempunyai akibat hukum yang sama dengan perjanjian fidusia yang tidak

didaftarkan dengan sistem manual. Pendaftaran Jaminan Fidusia telah diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UUF dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Akibat hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak di daftarkan dalam hal debitur wanprestasi maka secara normatif kreditur tidak sah menggunakan *parate executie* (eksekusi langsung), dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (Satya, 2016)

#### 2.5.2 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan

Apabila pihak debitur wanprestasi (dalam arti tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran minimal sebanyak 3 (tiga) kali maka pihak kreditur harus melalui proses peringatan terlebih dahulu yaitu dengan surat peringatan agar yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Apabila setelah diperingati yang bersangkutan juga tidak memenuhi kewajibannya, maka dengan mengacu pada Akta Perjanjian Fidusia pihak Kreditur dengan membuat surat teguran tertulis yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena debitur telah wanprestasi maka dengan mengacu pada Akta Perjanjian Fidusia pihak debitur diminta dalam tenggang waktu sekian hari (misalnya 7 hari) agar dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia(disebutkan objek fidusia misalnya mobil/sepeda motor dengan no. Polisi) kepada pihak kreditur, apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan tersebut debitur tidak mau menyerahkan objek

fidusia dengan sukarela, maka pihak reditur dengan dibantu Aparat kepolisian akan melakukan penarikan objek fidusia secara paksa. (PTIP, 08 mei 2015)

Untuk melakukan eksekusi objek Jaminan Fidusia menurut Peraturan Kapolri No 8 tahun 2011 tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu:

1. Ada permintaan dari pemohon;
2. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
3. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
5. Jaminan fidusia berada di wilayah Negara Indonesia.

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri No.8 tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia.

Untuk pengajuan permohonan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan:

1. Salinan akta jaminan fidusia;
2. Salinan sertifikat jaminan fidusia;

3. Surat peringatan kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitur sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
4. Identitas pelaksana eksekusi;
5. Surat tugas pelaksana eksekusi.

Tahapan pelaksanaan eksekusi penarikan objek fidusia, tindakan yang harus dilakukan oleh Aparat Keamanan dari Polri adalah sebagai berikut:

1. Melakukan himbauan kepada pihak yang tidak berkepentingan agar meninggalkan lokasi eksekusi;
2. Melakukan pengamanan ketat saat terjadi dialog dan negosiasi antara pelaksana eksekusi dengan tereksekusi;
3. Melindungi pelaksana eksekusi dan atau pemohon tereksekusi dan masyarakat yang ada di lokasi;
4. Mengamati, mengawasi dan menandai orang-orang yang berupaya menghambat atau menghalangi eksekusi;
5. Mengamankan dan mengawasi benda/ atau barang yang akan dieksekusi.

Apabila pelaksanaan eksekusi berjalan aman, tertib dan lancar maka personil pengamanan eksekusi bersikap pasif, namun apabila pelaksana eksekusi terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi, maka personil pengamanan harus bersikap aktif dengan cara melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Mengamankan dan atau menangkap setiap orang yang melakukan perlawanan atau perbuatan melawan hukum;

2. Melakukan penggeledahan terhadap setiap orang yang dicurigai membawa senjata api, senjata tajam dan benda-benda berbahaya lainnya;
3. Menyita senjata tajam dan benda-benda berbahaya lainnya yang didapat di lokasi eksekusi;
4. Melokalisir dan atau melakukan penyekatan akses jalan dari dan menuju lokasi eksekusi.

Apabila sewaktu akan dilaksanakan eksekusi penarikan objek jaminan fidusia berdasarkan dari pihak debitur merasa sudah melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang ditunjuk oleh pemohon eksekusi, maka personil Polri yang melakukan pengamanan dapat melakukan tindakan sebagai berikut;

1. Melakukan tindakan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawarah;
2. Menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon untuk mengajukan dokumen bukti pembayaran atau pelunasan;
3. Mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan;
4. Apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, personil Polri melakukan tindakan menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi dan membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke Kantor Kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan pelaksanaan penarikan objek fidusia tersebut petugas pelaksana penarikan yang diperintahkan pihak perusahaan pembiayaan tersebut

harus bertindak secara persuasif dan harus dihindari tindakan kekerasan fisik, namun apabila pendekatan tersebut sudah dilakukan ternyata pihak debitur justru melakukan ancaman atau tindakan kekerasan, maka aparat kepolisian yang mendampingi tersebut harus mengamankan yang bersangkutan.

Adapun unsur-unsur dari ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No.42 tahun 1999 sebagai berikut:

1. Pemberi fidusia
2. Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima Fidusia (ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000).

Ada 2 (dua) Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia, apabila debitur wanprestasi.

Tata cara (prosedur) Eksekusi Jaminan Fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 29 UUJF yaitu sebagai berikut:

1. Melalui Pelelangan Umum

Cara yang pertama, pelaksanaannya berdasarkan titel eksekutorial yang digariskan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia;

- a. Penerima Fidusia dapat mempergunakan hak menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri;
- b. Caranya langsung menjual objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan;

- c. Namun dengan syarat, penjualan harus melalui pelelangan umum oleh kantor Lelang/Pejabat Lelang;
- d. Serta berhak mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan dengan mengesampingkan kreditur konkuren berdasarkan hak preferen yang dimilikinya.

2. Penjualan di bawah tangan.

Penerima Fidusia dapat juga melakukan eksekusi dalam bentuk penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan, apabila cara yang di tempuh, penerapannya tunduk kepada ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf c Jo. Ayat (2) UUJF yaitu :

- e. Harus berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia;
- f. Dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;
- g. Pelaksanaan penjualan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan;
- h. Diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.. (PTIP, 08 mei 2015)

Biaya yang dikenakan kepada pihak Pemohon Lelang (untuk barang bergerak) yaitu terkena pajak penjual sebesar 2% sedangkan untuk pajak pemenang lelang atau pihak Pembeli dikenakan pajak pembelian sebesar 3%.

Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia yaitu :

1. Hasil eksekusi melebihi nilai pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
2. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang. Debitur atau Pemberi Fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.

Ada dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan objek jaminan fidusia yaitu:

1. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999;
2. Janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji,

Dari kedua macam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa dalam hal pemberi fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Ketentuan Pasal 30 UUJF tersebut didukung dengan peraturan yang diterbitkan oleh POLRI dalam hal pengamanan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011

yang mulai berlaku sejak 22 Juni 2011. Kepolisian mengeluarkan Perkap No.8/2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia untuk memberikan jaminan pengamanan pada setiap eksekusi asset fidusia yang sering menjadi kendala bagi perusahaan pembiayaan yang sudah mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan kontrak pembiayaannya serta ingin menyita asetnya jika terjadi tunggakan angsuran (kredit macet).

Berdasarkan Perkap No.8 Tahun 2011 tersebut disebutkan bahwa Perusahaan Pembiayaan harus mengajukan permohonan pengamanan eksekusi kepada Kapolres/Kapolda setempat. Proses selanjutnya adalah pengalihan dokumen Kepada Bidang Hukum, kemudian kepolisian akan melakukan rapat internal, namun tidak ada aturan yang menerangkan batas waktu dokumen tersebut dapat ditindak lanjuti. Apabila pada akhirnya dokumen dianggap kurang lengkap, maka pihak kepolisian akan mengembalikan dokumen kepada perusahaan pembiayaan untuk dilengkapi terlebih dahulu. Pengamanan pada saat penarikan objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan.

Dengan berdasarkan pada aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas terkait dengan eksekusi objek jaminan fidusia, Perusahaan Pembiayaan dapat langsung melakukan penarikan kendaraan bermotor terhadap debitur yang wanprestasi yang dijamin dengan jaminan fidusia apabila telah memiliki sertifikat jaminan fidusia.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa sertifikat jaminan fidusia yang di dalamnya memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” telah memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga dengan adanya sertifikat jaminan fidusia, eksekusi/penarikan kendaraan bermotor dapat langsung dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan karena sertifikat tersebut telah dianggap memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, apabila perusahaan pembiayaan mengalami kesulitan dalam melakukan penarikan, menurut ketentuan Pasal 30 dan bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perusahaan pembiayaan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang yaitu Kepolisian. (Shavira, 2017)

### 2.5.3. Kreditur Menarik Paksa Objek Jaminan Fidusia

Bagi pihak kreditur yang melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia telah tercantum dalam beberapa Undang-Undang yang mengaturnya, akan tetapi dari beberapa Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi bagi pihak kreditur yang melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia. Undang-Undang yang bersangkutan hanya mengatur tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia hingga Eksekusi Jaminan fidusia bagi pihak (Perusahaan Pembiayaan) yang di antaranya adalah:

1. Undang-Undang No 42. Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
2. Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan

3. Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengaman Eksekusi Jaminan Fidusia
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik

Dari beberapa Undang-Undang tersebut hanya mengatur tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Eksekusi Jaminan Fidusia, beberapa Undang-undang yang saya sebut di atas tidak mengatur mengenai sanksi bagi pihak Kreditur (Perusahaan Pembiayaan) yang melakukan Penarikan Paksa Objek Fidusia dengan menggunakan jasa pihak ketiga (debt collector), akan tetapi jika pihak kreditur tetap melakukan Penarikan Paksa Objek Jaminan Fidusia maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, karena pada sebelumnya antara kreditur dan debitur sudah terikat dalam suatu perjanjian, dimana didalam perjanjian sudah tentu terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut, dan kemudian mengacu pada Pasal 1457 KUHperdata tentang jual-beli, bahwasanya keduanya telah setuju dan saling mengikatkan dirinya serta pihak kreditur telah menyerahkan barangnya kepada debitur, dan saat itu juga hak milik atas barang/benda tersebut berpindah kepada pembeli (debitur).

Karena tidak ada sanksi yang mengaturnya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan di atas adalah kita kembali membahas pada syarat sahnya perjanjian didalam KUHPerduta.

Syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUHPerduta:

Pasal 1320. Untuk sahnya perjanjian<sup>2</sup> diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat Subyektif pada ayat (1) dan (2), adalah terkait para pihak yang melakukan, sedangkan Syarat Objektif pada ayat (3) dan (4), adalah karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut.

1. Syarat Pertama "*Sepakat mereka yang mengikat mandiri*" berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata). Misalnya, sepakat untuk melakukan jual-beli sepeda motor, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketanya, dsb.
2. Syarat Kedua, "*kecakapan untuk membuat suatu perikatan*" Pasal 1330 KUHper sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh

atau dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- Orang yang belum dewasa.
- Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)
- Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum)

Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdara), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.

3. Syarat Ketiga "*suatu hal tertentu*" maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada (Pasal 1333 ayat 1). Misalnya, jual beli tanah dengan luas 500 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Merpati No 15 Surabaya yang berbatasan dengan sebelah utara Pondok Darul Ulum , sebelah selatan Jalan Raya Bungur , sebelah timur sekolah dasar inpres, dan sebelah barat tempat pemakaman umum.

4. Syarat Keempat “*suatu sebab yang halal*” berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Misalnya melakukan perjanjian jual beli Narkoba, atau perjanjian jual beli orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah. (Boris, 2016)

Jika sudah memenuhi ke empat syarat di atas, maka perjanjian tersebut adalah sah. Tapi, perjanjian bisa diminta dibatalkan bahkan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat ini.

Dengan sahnya suatu perjanjian seperti yang tertulis dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPERdata “*sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*”, dengan kata lain sesuai atas kesepakatan yang mengikat antara kreditur sebagai yang menyerahkan barang, dan debitur sebagai penerima barang dengan tanpa adanya paksaan, atau penipuan, dan kekhilafan, atas dasar UU No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 1 ayat (1), maka pemilik benda/barang yang sudah di perjanjikan masih dalam kekuasaan debitur. Sehingga kreditur dan debt collectornya tidak berhak menarik paksa benda yang masih dalam kekuasaan pemilik benda yaitu debitur tanpa putusan pengadilan.

Dengan menyetujui setiap perjanjian yang dibuat dan harus benar-benar dilaksanakan. Jika tidak maka dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengganti

rugi. Dengan mengacu pada Pasal 1457 KUHPerdara tentang jual-beli, maka karena pihak kreditur telah sepakat dan menyerahkan barangnya kepada debitur, maka atas penyerahan tersebut hak kepemilikan dari benda tersebut adalah dimiliki oleh debitur

Bagi seorang debitur yang belum mampu membayar lunas hutangnya (misalnya cicilan kredit motor yang sudah jatuh tempo) adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu pihak debitur melanggar perjanjian. Dalam hal demikian kreditur (perusahaan pembiayaan) mempunyai hak untuk menyita barang yang telah diserahkan kepada debitur (pembeli sepeda motor) dengan alasan wanprestasi. Dengan alasan tersebut biasanya kreditur bekerjasama dengan pihak ketiga (debt collector) untuk menyita barang jika tidak berhasil menagih hutang”. (admin, headline, hukum, sosial, 2014)

Suatu hubungan jual-beli dengan angsuran kreditur sebagai penjual dan debitur sebagai pembeli (penjual-pembeli atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan perusahaan pembiayaan (kreditur). Jika debitur wanprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit) maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur. (admin, PENYITAAN PAKSA BARANG OLEH DEBT COLLECTOR MELANGGAR HUKUM, 2015)

Akan tetapi pembatalan itu tidak serta merta dapat dilakukan oleh kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa adanya pembatalan maka kreditur tidak dapat mengambil paksa barang yang telah diterima oleh debitur melalui debt collectornya. Di dalam faktanya seorang debt collector yang di utus oleh perusahaan pembiayaan dalam melakukan eksekusi penarikan objek jaminan yang berupa sepeda motor, caranya tidak ramah dan seakan membuat debitur ketakutan, debt collector sering kali melakukan pemaksaan, pemerasan, ancaman serta tidak menunjukkan sertifikat jaminan fidusia dan surat tugas dari perusahaan pembiayaan pada saat eksekusi kendaraan. Aksi menghentikan kendaraan secara tiba-tiba oleh debt collector tidak jarang kita temui, Jika pihak kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan dengan cara mengancam debitur yang umumnya di lakukan oleh debt collectornya, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yaitu Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan melanggar Pasal 1457 KUHPerdara tentang jual-beli, dimana terjadi kesepakatan antara para pihak, dan pihak penjual telah menyerahkan barang atau benda kepada si pembeli, maka pada saat itu juga pemilik benda beralih kepada debitur (pembeli), dan karena barang masih dalam penguasaan debitur otomatis pihak kreditur tidak berhak melakukan penarikan paksa. Jika hal itu tetap dilakukan maka pihak kreditur melakukan pelanggaran hukum.

Karena tindakan penarikan paksa barang/benda oleh kreditur dan debt collectornya adalah pelanggaran hukum, maka tindakan itu dapat berindikasi tindak pidana tentang pemerasan dan pengancaman. Pasal 368. (1) KUHP yang berbunyi

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.*

Dari bunyi pasal di atas, ada empat inti delik dalam Pasal 368 KUHP.

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman;
4. Untuk memberikan sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain.

Maka jika pihak debt collector tetap memaksakan untuk mengambil barang/benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berupa sepeda motor, sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata adalah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian, dan kerana pelanggaran tersebut maka akan merujuk pada suatu perbuatan tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman, maka di kenakan sanksi pidana paling lama sembilan tahun.

## **2.6. Penarikan Benda Jaminan Secara Paksa**

### **2.6.1. Kasus**

Suatu hari Ahmad (debitur) sedang berkendara menggunakan sepeda motor yang ia beli dengan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Perusahaan B

(kreditur). Namun, ditengah perjalanan Ahmad tiba-tiba diminta berhenti oleh lima orang debt collector yang ingin menarik motor karena Ahmad terlambat melakukan pembayaran cicilan motor selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi Ahmad sudah membayar angsuran sebelumnya, hanya karena permasalahan ekonomi Ahmad menunggak cicilan selama tiga bulan . Atas fasilitas pembiayaan tersebut, Ahmad dan Perusahaan B sebenarnya telah membuat Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia atas Motor di hadapan Notaris. Namun, penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector dilakukan tanpa menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Dan pihak debt collector tetap memaksa dan mengancam Ahmad, dengan ancaman jika tidak menyerahkan motornya, ke 5 (lima) orang debt collector tersebut akan mengeroyok dan mengambil paksa sepeda motor milik Ahmad. Ahmad pun merasa takut karena ancaman dari pihak debt collector tersebut akhirnya terpaksa merelakan motornya di tarik paksa oleh debt collector.

#### 2.6.2. Analisa Kasus

Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa suatu hubungan jual-beli dengan angsuran antara debitur-kreditur (penjual dan pembeli, atau penerima kredit dan bank) umumnya diawali dengan perjanjian. Seorang pembeli sepeda motor yang secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealer-nya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi, tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit, maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkan kepada debitur.

Akan tetapi pembatalan tidak mudah dilakukan oleh pihak kreditur. Pembatalan perjanjian itu harus dinyatakan oleh putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan maka tidak ada pembatalan, dan tanpa pembatalan maka kreditur tidak dapat menyita barang yang telah diterima oleh debitur melalui debt collector-nya. Jikapun kreditur tetap memaksakan diri melakukan penyitaan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Karena perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum, maka pihak kreditur tidak dapat sewenang-wenang dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan debitur yang membayar angsuran. Pasalnya dengan terbitnya peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tanggal 7 Agustus 2012, kreditur wajib melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Jika tidak maka kreditur (perusahaan mebiayaan) tidak bisa menyita aset debitur.

Dengan keluarnya peraturan ini, maka seluruh perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia untuk setiap transaksi pembiayaannya. Dalam Pasal 2 PMK No.130/PMK.010/2012, menyebut Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Jika Perusahaan Pembiayaan belum mendaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia (sebagai hasil dari pendaftaran jaminan fidusia tersebut), maka menurut Pasal 3 PMK No.130/PMK.010/2012, Perusahaan Pembiayaan tersebut dilarang melakukan penarikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan bermotor tersebut.

Dari kasus diatas dapat kita ketahui bahwa pengambilan kendaraan bermotor secara paksa yang dilakukan oleh perusahaan B dalam perjanjian pembiayaan adalah debitur (Ahmad) telah melakukan wanprestasi (tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan), namun apabila kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh Perusahaan Pembiayaan (perusahaan B) pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pengambilan paksa tersebut tidak sah, sebab hak kebendaan dari perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan pembiayaan selaku kreditur tidak dapat menggunakan ketentuan dalam Pasal 29 UUF. Seandainya fidusia tersebut didaftarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012, dan jika tidak didaftarkan, namun pengambilan kendaraan bermotor (eksekusinya) harus melibatkan aparat kepolisian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) N0.8 Tahun 2011 menjelaskan bagaimana tata cara pengambilan objek perjanjian kredit yang diatasnya sudah melakat jaminan fidusia.

Terhadap pengambilan paksa yang dilakukan oleh Perusahaan B ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, karena dalam proses eksekusinya seorang debt collector tidak mencantumkan sertifikat Jaminan Fidusia, pihak debitur (Ahmad) dapat mengajukan keberatan kepada Perusahaan Pembiayaan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka debitur dapat melaporkan pengambilan paksa tersebut dengan Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan dan Pengancaman.

Jadi apabila terjadi pengambilan paksa kendaraan bermotor seperti contoh kasus diatas yang menjadi objek jaminan fidusia antara kreditur (Perusahaan B) dan debitur Ahmad) di tengah jalan, debitur harus menolak dan dapat mealporkannya

ke pihak Kepolisian. Karena pihak penarik motor tidak menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Perusahaan Pembiayaan harus mendaftarkan jaminan fidusia kendaraan bermotor pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai objek jaminan fidusia. Ini dimaksud supaya jika debitur wanprestasi, maka perusahaan pembiayaan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam hal debitur wanprestasi, lembaga pembiayaan dalam menyelesaikan kreditnya sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah dengan debitur, tanpa harus melibatkan pihak kepolisian. Sebab jika hal ini dilakukan akan menambah biaya, dan juga mengesankan penyelesaian yang kurang menghormati hak-hak debitur sebagai pembeli kendaraan bermotor.